

MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA UNTUK PEMBERIAN PINJAMAN NONBUNGA SEBAGAI STIMULUS Penguatan MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN MIKRO YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT COVID-19



<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sFBFe1cc&id=917F9AD21E319A1691747FCAB9DE10217E330DC5&thid=OIP.sFBFe1ccodFdWNTdAiUgdwHaE7&mediaurl=https%3a%2f%2faccounting.binus.ac.id%2ffiles%2f2014%2f04%2fUMKM-Indonesia.png&exph=698&expw=1048&q=umkm&simid=608021546189328204&selectedIndex=21&ajaxhist=0>

PENDAHULUAN

Presiden telah menetapkan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.¹ Dalam hal ini, penanggulangannya dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.² Ketua Gugus Tugas di daerah (adalah gubernur, bupati, dan walikota) menetapkan kebijakan terkait di daerah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.³ Penyebaran Covid-19 berdampak terhadap beragam sektor termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut membuat pemerintah harus berupaya memperbaiki sektor perekonomian terutama

¹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

² Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

³ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

dengan melindungi pelaku usaha kecil terutama yang terdapat di daerah. Dalam rangka penanggulangan bencana nasional tersebut, pemerintah melalui Pemerintah Daerah memberikan pinjaman nonbunga sebagai stimulus penguatan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19* dengan alokasi dana dari pemanfaatan Belanja Tidak Terduga.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme belanja tak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan?
2. Bagaimana mekanisme penggunaan belanja tak terduga untuk pemberian pinjaman non bunga sebagai stimulus penguatan modal usaha bagi pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat bencana nasional?

PEMBAHASAN

1. Belanja Tidak Terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya⁴. Definisi Belanja Tidak Terduga dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan yang sama bahwa Belanja Tidak Terduga juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.⁵ Kriteria dari keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan⁶ dan ditetapkan statusnya oleh Kepala Daerah dalam hal keadaan darurat.⁷

Kata kunci pada definisi Belanja Tidak Terduga adalah Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak. Masing-masing terminologi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keadaan Darurat meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (4).

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 ayat (1).

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 ayat (3).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 23 ayat (2).

dan/atau Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- b. Keperluan Mendesak meliputi: Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja Tidak terduga merupakan salah satu jenis Belanja Daerah.⁸ Belanja Daerah sendiri didefinisikan sebagai pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.⁹

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diketahui Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk menanggulangi keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dimaksudkan untuk diterima kembali oleh Daerah.

2. Mekanisme penggunaan belanja tak terduga untuk pemberian pinjaman non bunga sebagai stimulus penguatan modal usaha bagi pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat bencana nasional.

Secara singkat struktur Gugus Tugas terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, dari jajaran kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.¹⁰ Baik pengarah dan pelaksana bertugas untuk:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;¹¹
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;¹²

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1).

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 28 ayat (2)

¹⁰ Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

¹¹ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pasal 6.

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;¹³
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan¹⁴
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Presiden dan Pengarah.¹⁵

Dalam struktur tersebut, Kementerian Dalam Negeri termasuk dalam jajaran Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.¹⁶

Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*, melakukan Penanganan *COVID-19* di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.¹⁷

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan ketentuan mengenai pendanaan kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* yang sebelumnya tidak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut pendanaan kegiatan berasal dari APBN, APBD, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.¹⁸ Adapun, pendanaan dari APBD ditetapkan dalam peraturan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran, belanja tidak terduga, dan pemanfaatan dana kas daerah, yang terdiri atas dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah.¹⁹

¹² Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 6.

¹³ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 6.

¹⁴ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 6.

¹⁵ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 6.

¹⁶ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 6.

¹⁷ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 8.

¹⁸ Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 13 ayat (1).

¹⁹ Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 13 ayat (1).

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri kemudian menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menginstruksikan agar pendanaan untuk penanganan *COVID-19* dibebankan pada APBD mengikuti kaidah sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah berdasarkan pertimbangan dan *rekomendasi* Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.²⁰
- b. Penanganan *COVID-19* di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.²¹
- c. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah yang dibebankan pada APBD.²²
- d. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.²³
- e. Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.²⁴
- f. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.²⁵

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (1).

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (2).

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (3).

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (1).

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (2).

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (3).

- g. Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.²⁶

Sehingga jelas bahwa pendanaan kegiatan keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah menggunakan dana dari Pos Belanja Tidak Terduga. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga menetapkan mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban belanja tidak terduga terkait, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;²⁷
- b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;²⁸
- c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;²⁹
- d. pencairan diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;³⁰

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (4).

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5.

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5.

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5.

- e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;³¹
- f. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya;³²
- g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.³³

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian diperjelas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah. Disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satu prioritas penggunaan alokasi anggaran adalah penanganan dampak ekonomi dengan cara pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*.³⁴

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5.

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5.

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5.

³⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Lampiran 1. b. penanganan dampak ekonomi, 3).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, kegiatan pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19* tersebut dapat dilakukan. Walaupun Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk dari penguatan modal usaha dimaksud.

Mekanisme penanganan status bencana dan penggunaan Belanja Tidak Terduga kemudian diperjelas kembali dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah dengan menambahkan penjelasan mengenai prioritas kegiatan dan mekanisme Belanja Tidak Terduga. Walaupun pada Surat Edaran tersebut tetap tidak memberikan penjelasan mengenai pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*.

Apabila mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya dipersingkat, tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan kajian terhadap penyebaran *COVID-19*.³⁵
- b. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD dalam kurun waktu 1 (satu) hari.
- c. PPKD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala perangkat daerah yang mengajukan (paling lama 1 (satu) hari sejak Rencana Kebutuhan Belanja diterima) dengan cara menerbitkan SP2D TU sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja dan menyerahkannya kepada bendahara pengeluaran terkait.
- d. Bendahara Pengeluaran terkait mencatat penggunaan dana pada BKU terpisah.

³⁵ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah, 3.

- e. Apabila terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja baru sesuai dengan rencana penanggulangan *COVID-19*, maka usulan tersebut dapat diajukan tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.³⁶
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan kepala perangkat daerah terkait kepada PPKD dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
 - g. Kepala perangkat daerah terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas dana dimaksud.
 - h. Apabila Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - i. Pemerintah Daerah menyusun laporan penanganan *COVID-19* dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sesuai format Laporan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Di Lingkungan Pemerintah Daerah.³⁷
3. Pengaturan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pembukuannya

Belanja Tidak terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³⁸ Definisi Belanja Tidak Terduga dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan yang sama bahwa Belanja Tidak Terduga juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.³⁹ Kriteria dari keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan

³⁶ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah, Lampiran D. Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga, 2. Mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT, g.

³⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Lampiran, 3., Tabel 1 dan Tabel 2.).

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (4).

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 ayat (1).

dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan⁴⁰ dan ditetapkan statusnya oleh Bupati dalam hal keadaan darurat di wilayah kabupaten.⁴¹

Belanja Tidak terduga merupakan salah satu jenis Belanja Daerah.⁴² Belanja Daerah sendiri didefinisikan sebagai pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.⁴³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diketahui Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk menanggulangi keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dimaksudkan untuk diterima kembali oleh Daerah.

PENUTUP

1. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk menanggulangi keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dimaksudkan untuk diterima kembali oleh daerah.
2. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk menanggulangi dampak *COVID-19* dapat dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* daerah sesuai dengan kebijakan Presiden.
3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*, sebagaimana disampaikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah relevan dengan pengaturan Pasal 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila pemberian stimulus atau bantuan modal usaha tersebut adalah bantuan yang tidak akan diterima kembali oleh Daerah (belanja).

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 ayat (3).

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 23 ayat (2).

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1).

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 28 ayat (2)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Primer

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Daerah

Sumber Hukum Sekunder

-

Penyusun

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.